



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR
11 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pemberian hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya serta untuk efektifitas, efesiensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Hibah dan bantuan Sosial maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan untuk Keempat kalinya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 35 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
- a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- b. anggaran yang diajukan tidak tersedia dalam DIPA instansi bersangkutan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan oleh Kepala Instansi yang bersangkutan;
- c. surat Permohonan Hibah yang ditujukan kepada Bupati; dan
- d. proposal hibah yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi.

(2) Hibah kepada Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. daerah otonom baru hasil pemekaran;
- b. rekomendasi dari Pemerintah Propinsi bahwa Pemerintah daerah tersebut memerlukan hibah;
- c. Surat Permohonan Hibah yang ditujukan kepada Bupati; dan
- d. Proposal hibah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.

(3) Dihapus

- (3a) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) diberikan dengan persyaratan:
- a. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - b. Surat Permohonan Hibah yang ditujukan kepada Bupati; dan
 - c. Proposal hibah yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi dan distempel;
- (3b) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (4) diberikan dengan persyaratan:
- a. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - b. Surat Permohonan Hibah yang ditujukan kepada Bupati; dan
 - c. Proposal hibah yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi dan distempel.
- (4) di hapus.
- (4a). Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Wali Nagari setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi Manusia;

- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (4) ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam proposal usulan hibah yang meliputi:
 - a. bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan;
 - e. bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - f. bidang Pangan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan;
 - g. bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. bidang kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;

- i. bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- j. bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- k. bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Komunikasi dan Informatika;
- l. bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- m. bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- o. bidang Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- p. bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
- q. bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
- r. bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
- s. bidang Pengawasan dilaksanakan oleh bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
- t. bidang Kepegawaian , Pengembang SDM dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian , Pengembangan SDM; dan
- u. bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik;
- v. bidang Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- w. bidang lain yang tidak termasuk dalam bidang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf s dilaksanakan oleh bagian terkait pada Sekretariat Daerah;

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. usulan yang diajukan;
 - b. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. menetapkan besaran hibah yang akan diberikan;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
- a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan harga pasaran yang berlaku saat itu;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
 - d. memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus tetap organisasi calon penerima hibah;
 2. fotocopy Dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan/kelompok penerima hibah;
 3. fotocopy rekening bank atas nama lembaga/organisasi/ instansi/kelompok orang yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara; dan
 4. foto copi NPWP

- (5) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan usulan besaran hibah dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Format surat rekomendasi beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12.A

- (1) Usulan Besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini
- (2) Dalam hal usulan besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak ditetapkan, maka usulan besaran hibah ditetapkan oleh perangkat daerah terkait.

5. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah secara tertulis kepada bupati melalui Perangkat Daerah terkait dengan tembusan kepada Badan Keuangan Daerah yang dilengkapi dengan:

- a. surat pernyataan tanggung jawab bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD dan proposal yang telah disetujui
 - b. laporan realisasi penyerapan dana hibah dan:
 - c. surat pertanggungjawaban.
- (2) Sistematika Penulisan Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua Organisasi/Lembaga dan distempel dihapus.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini dan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua Organisasi/Lembaga dan distempel.
- (4) Penerima hibah berupa barang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (5) Laporan penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang telah disetujui dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima Hibah.

6. Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) meliputi :
- a. Individu atau lanjut usia dari keluarga miskin dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam akan dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

- b. Lembaga Non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan resiko sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang kepada individu/keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya.
 - (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besaran pada saat penyusunan APBD.
 - (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD dan apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - (5) Dihapus
 - (6) Pagu alokasi anggaran untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran untuk bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya.
 - (7) Besaran bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Bupati ini.

7. Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung (non tunai) kepada penerima sebagai berikut :
 - a. beasiswa untuk siswa/mahasiswa dari keluarga miskin;
 - b. orang tua lanjut usia (lansia) dari keluarga miskin;
 - c. individu cacat berat dari keluarga miskin
 - d. individu terlantar;
 - e. Panti Asuhan;
 - f. Yayasan Sosial.
 - (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan setelah Keputusan Bupati tentang pembayaran bantuan sosial berupa uang ditetapkan.
 - (4) Dalam hal penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d meninggal dunia setelah Keputusan Bupati tentang pembayaran bantuan sosial berupa uang ditetapkan, maka bantuan sosial diberikan kepada ahli waris/salah satu anggota keluarga yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan melampirkan Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari dan Surat Penunjukan Ahli Waris dari anggota keluarga.
 - (5) Apabila penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak mempunyai ahli waris, maka bantuan sosial yang telah dibayarkan ditarik kembali dan dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah.
 - (6) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima dengan membuat Berita Acara Serah Terima Barang antara sipenerima barang dengan OPD pemberi barang.
8. Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah terkait untuk melakukan Atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Bupati menunjuk evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam proposal usulan bantuan sosial yang meliputi:
 - a. bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan;
 - e. bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - f. bidang Pangan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan;
 - g. bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. bidang kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
 - i. bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - j. bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
 - k. bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;

- l. bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - m. bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - o. bidang Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - p. bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
 - q. bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
 - r. bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
 - s. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Daerah;
 - t. bidang Kepegawaian , Pengembang SDM dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian , Pengembangan SDM; dan
 - u. bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - v. bidang Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - w. bidang lain yang tidak termasuk dalam bidang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf s dilaksanakan oleh bagian terkait pada Sekretariat Daerah;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. usulan yang diajukan;
 - b. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. menetapkan besaran bantuan sosial yang akan diberikan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:

- a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan harga pasaran yang berlaku saat itu;
- b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatannya;
- c. memastikan keberadaan kelompok masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktif);
- d. memastikan domisili/alamat sekretariat kelompok masyarakat sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
- e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sosial belum dilaksanakan oleh calon penerima;
- f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus tetap organisasi calon penerima bantuan sosial;
 2. fotocopy Dokumen pendirian/pembentukan kelompok masyarakat atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan;
 3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (kelompok masyarakat);
 4. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
 5. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang sah yang diketahui Wali Nagari untuk kegiatan pekerjaan konstruksi;
 6. fotocopy rekening bank atas nama lembaga/organisasi/ instansi/kelompok orang yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara; dan

7. surat pernyataan tidak menerima bantuan sosial pada tahun sebelumnya.
 - (5) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
 - (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan disertai kesimpulan permohonan bantuan sosial dapat disetujui atau tidak disetujui.
 - (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (8) Format surat rekomendasi beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran X Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 dan Lampiran pada Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Februari 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 10



Lampiran I : Peraturan Bupati Dharmasraya
 Nomor : 10 Tahun 2019
 Tanggal : 11 Februari 2019
 Tentang : Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

A. BESARAN HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	MUI	50.000.000,-
2	PMI	50.000.000,-
3	LKAAM	50.000.000,-
4	Pondok Pesantren	50.000.000,-

B. BESARAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI)	25.000.000,-
2	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)	25.000.000,-
3	Badan Ansor Serba Guna (BANSER)	25.000.000,-
4	Pemuda Pancasila	25.000.000,-


C. BESARAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT/KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	Mesjid Agung	75.000.000,-
2	Mesjid	50.000.000,-
3	Mushalla/ Surau	20.000.000,-
4	TPA/MDA/TPQ/TPSQ/TPSA	10.000.000,-
5	Majelis Taklim	10.000.000,-
6	Rehabilitas Rumah Gadang Suku	50.000.000,-
7	Penampilan Lembaga Adat/Sanggar	20.000.000,-
8	Kelompok Tani Ternak Besar	25.000.000,-
9	Kelompok Tani Ternak Kecil	15.000.000,-
10	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	20.000.000,-
11	Kelompok Usaha Pemuda Produktif	15.000.000,-
12	Kegiatan Kepemudaan/Keolahragaan	15.000.000,-
13	Sarana dan Prasarana Kepemudaan/Keolahragaan	15.000.000,-

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA



Lampiran II : Peraturan Bupati Dharmasraya
 Nomor : 10 Tahun 2019
 Tanggal : 11 Februari 2019
 Tentang : Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

A. BESARAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BEASISWA UNTUK SISWA/MAHASISWA DARI KELUARGA MISKIN, LANSIA, INDIVIDU CACAT BERAT DAN INDIVIDU TERLANTAR.

NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	Beasiswa untuk siswa tingkat SD dari keluarga miskin.	1.000.000,-
2	Beasiswa untuk siswa tingkat SMP dari keluarga miskin.	1.500.000,-
3	Beasiswa untuk siswa tingkat SMA dari keluarga miskin.	2.000.000,-
4	Beasiswa untuk mahasiswa tingkat Diploma/Strata 1 dari keluarga miskin	2.500.000,-
5	Bantuan untuk lanjut usia (lansia) dari keluarga miskin	1.000.000,-
6	Individu cacat berat dari keluarga miskin	5.000.000,-
7	Bantuan untuk individu terlantar	5.000.000,-

B. BESARAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PANTI ASUAHAN DAN YAYASAN SOSIAL

NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	Panti Asuhan	50.000.000,-
2	Yayasan Sosial	30.000.000,-

BUPATI DHARMASRAYA

ttd

SUTAN RISKA

